



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 005 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2018

### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**Menimbang**

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2018 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

**Memperhatikan**

Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

**Menetapkan**

**: KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

**PERTAMA**

**:** Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

**KEDUA**

**:** Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Tim Kerja Verifikasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018;

**KETIGA**

**:** Tim Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

**KEEMPAT**

**:** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

**KELIMA**

**:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :**

- 1.. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir

5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**DITETAPKAN DI : Indralaya**  
**PADA TANGGAL : 22 Januari 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Ogan Ilir,**



**ANNAHIR**

**SUSUNAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag., M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
3.	Dra.Masuryati	-	Pengarah	
4.	Neli Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
5.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
6.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
7.	Ellya Agustina, SE	III/d	Ketua	
8.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Sekretaris	
9.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
10.	Dian Lestari, S.THi	III/c	Anggota	
11.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
12.	Siti Sarah, SH	III/c	Anggota	
13.	Thabrani, SH	III/c	Anggota	
14.	Dian Fitriani, SE	III/b	Anggota	
15.	Iraini, A.Md	II/c	Anggota	
16.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	II/c	Anggota	
17.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
18.	Muchtasimbillah	II/c	Anggota	
19.	Zulyadi	II/c	Anggota	
20.	Very Syahrizal, SE	II/b	Anggota	
21.	Wawansyah	II/d	Anggota	
22.	Yulia Arizka, SE	-	Anggota	

23.	Randy Effendy	-	Anggota	
24.	Febrian	-	Anggota	
25.	Yaswari	-	Anggota	

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: Indralaya  
: 22 Januari 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,**



A N N A H R I R